



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat-surat maupun bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 106/Pdt.G/2017/PA. Clg, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, lahir tanggal 6 Maret 2012 ;
 - b. Anak 2, lahir, tanggal 16 Juni 2015 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2012, ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir batin sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang ;
 - b. Kurangnya perhatian Tergugat sebagai suami kepada dan anak yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mustian bin Asnawi) kepada Penggugat (Susilawati binti sunthoni) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ke KUA tempat menikah ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun walaupun demikian sesuai kewajiban konstitusional Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/039/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010, atas nama Susilawati binti Sunthoni dan Mustian bin Asnawi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1 ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Februari 2013. Bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2 ;

B. Bukti Saksi

1. **Nurhasanah binti Hudari**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena sering terdengar perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat karena tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan biaya ditanggung oleh Penggugat karena Penggugat bekerja dan Tergugat jarang pulang dan sejak Oktober 2016 mereka sudah tidak berpisah rumah ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
2. **Suhaedi binti Anawi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat sudah tidak menunaikan nafkah lahir batin sejak Oktober 2016 dan suka bawa wanita lain ke rumah saksi ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan kepadanya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga bersama

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P-2,P-3 serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Penggugat dan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Tergugat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan bahwa sejak tahun 2008 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir batin sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang ;
- b. Kurangnya perhatian Tergugat sebagai suami kepada dan anak yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- c. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain ;
- d. Bahwa sejak Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2017, dan ketidak hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat,

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara a quo dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran posita dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan saling mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian serta saling mencintai merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Oktober 2016 yang lalu antara Penggugat

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana alasan alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tertera pada point 3 dan point 4, sedangkan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 21 Februari 2017, dan ketidak-hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang utuh, dan alasan Penggugat sebagaimana tertera pada point 5 yang beranggapan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga bersama Tergugat dapat dibenarkan dan telah terbukti, dengan demikian gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak bulan Oktober 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri yang baik. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatnya pada register yang tersedia untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam diktum amar putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 M M., bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rasyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.,dan Dian Siti Kusumawardani, S,Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg



dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis



Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Rasyid Mumtaz, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)